

LAPORAN KEGIATAN

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Lemtari

Bogor, 10 s.d. 13 April 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (Lemtari) ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan anggota Lemtari mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Ketua Harian Lemtari, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (Lemtari) ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
A. PENDAHULUAN.....	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan	4
B. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	5
B.1. Nama Kegiatan	5
B.2. Waktu dan Tempat	5
B.3. Peserta Kegiatan.....	5
B.4. Akomodasi Peserta	7
B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat.....	7
B.6. Uraian Kegiatan	7
B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	7
B.6.2. Penjelasan Teknis dan Pre Test.....	7
B.6.3. Acara Pembukaan.....	7
B.6.4. Penyampaian Materi	8
B.6.5. Acara Penutupan	9
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN	10
D. HAMBATAN	16
E. PENUTUP	16
F. LAMPIRAN	17

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Dokumentasi Kegiatan**
- 2. Laporan Keuangan**
- 3. Jadwal Kegiatan**
- 4. Bahan Penjelasan Teknis**
- 5. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta**
- 6. Kumpulan Materi Narasumber**
- 7. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**
- 8. Surat Tugas Narasumber dan Moderator**
- 9. Surat Perjanjian Kerjasama**
- 10. Daftar Hadir Peserta**



PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI LEMBAGA TINGGI MASYARAKAT ADAT INDONESIA (LEMTARI)

Senin s.d. Kamis, 10 s.d. 13 April 2023

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;



3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Pemilu ini akan menjadi pemilihan yang terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu ini akan memperebutkan 84 Dapil DPR RI, 272 Dapil DPRD Provinsi, dan 2.206 Dapil DPRD Kabupaten dan Kota di 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran Pemilu, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, yakni penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu itu sendiri.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan



substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.

Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di MK, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk berperkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (Lemtari). Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Lemtari terkait sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).




A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.





PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (Lemtari)”.

B.2. Waktu dan Tempat


Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 10 s.d. 13 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan sebanyak 109 orang pengurus dan/atau anggota Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (Lemtari). Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (Lemtari):


Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan
Peserta Berdasarkan Pendidikan(109)



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Akomodasi Peserta

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

B.5. Bahan/Materi Pembelajaran

Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:

- 1) Tas;
- 2) *Id card*;
- 3) *Block Note* dan pulpen;
- 4) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
- 5) Baju/kaos.

B.6. Uraian Kegiatan

B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 10 April 2023 pukul 10.00 – 12.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan *seminar kits* oleh panitia.

B.6.2. Penjelasan Teknis dan Pre Test

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Bapak Nanang Subekti pada hari Senin, 10 April 2023 pukul 14.30 s.d. 15.30 WIB.

B.6.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. pada Senin, 10 April 2023 pukul 15.30 WIB di aula Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Sebelum acara resmi dibuka, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Ibu Elisabeth, menyampaikan laporan terkait



penyelenggaraan kegiatan, serta dilanjutkan sambutan oleh Ketua Harian Lemtari, Bapak Suhaili Husein Datuk Mudo, S.H. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars MK, Laporan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Sambutan Ketua Harian Lemtari, Ceramah Kunci dan Arahan Ketua MK, menyanyikan Hymne MK, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.6.4. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Panitera Pengganti MK, Asisten Ahli Hakim Konstitusi, serta fasilitator dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Dinamika Penanganan Perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.
2.	Diskusi Kelompok	Fasilitator
3.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.
4.	Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pembangunan Hukum Nasional	YM. Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S.
5.	Reviu dan Presentasi Hasil Diskusi Kelompok	Fasilitator

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh



narasumber berupa *slide powerpoint*, dikirimkan oleh panitia ke *whatsapp group* peserta sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.


B.6.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 10.30 WIB pada hari Kamis, 13 April 2023 oleh Ketua Harian LEMTARI dan dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.





HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi kuesioner evaluasi kegiatan yang digunakan selama kegiatan. Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

C.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

- 1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media dan teknik penyajian. Peserta menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas



bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,45 yang tergolong kategori Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,46 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,34 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3.50 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,44 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.



C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi

Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. **Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3.54 yang tergolong kategori Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi

Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi menu pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan *snack*. **Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3.20 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan

Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan mendapatkan nilai 3.52 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan

Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. **Nilai persepsi atas layanan keamanan mendapat nilai yang tertinggi yaitu 3,61 yang tergolong kategori Baik.**

5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan

Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai yaitu 3,43 yang tergolong kategori Baik.**

6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan

Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. Namun pada kegiatan ini, peserta



tidak memberikan nilai atas layanan keuangan karena tidak ada mekanisme penggantian uang transport.

Hasil penilaian dari 5 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan nilai 3,46 dengan kategori Baik**. Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem informasi telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,45 yang tergolong kategori Baik**.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,43	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,48	Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,44	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		3,45	Baik
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,49	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,52	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,38	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		3,46	Baik
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,43	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,26	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		3,34	Baik
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,41	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,51	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,57	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		3,50	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		3,44	Baik
Kualitas Layanan Akomodasi			
12	Kebersihan kamar terjaga	3,61	Baik
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,48	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi		3,54	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Layanan Konsumsi			
14	Hidangan makanan memiliki variasi menu	3,15	Baik
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	3,25	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi		3,20	Baik
Kualitas Layanan Sarana Pendidikan			
16	Kebersihan ruang aula dan kelas	3,56	Baik
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	3,49	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan		3,52	Baik
Layanan Keamanan			
18	Keamanan selama berada di Pusdik	3,57	Baik
19	Sikap dan perilaku petugas keamanan	3,64	Baik
Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan		3,61	Baik
Sistem Informasi Pendidikan			
20	Kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan	3,48	Baik
21	Kecepatan akses jaringan internet Pusdik	3,38	Baik
Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan		3,43	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Layanan Keuangan			
	Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan	-	-
	Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan	3,46	Baik
	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	3,45	Baik

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem informasi tergolong baik sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia yaitu peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,
Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Teguh Wahyudi
NIP. 19640415 198502 1 001

Bogor, 22 Agustus 2023

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN



Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dan dihadiri oleh Ketua Harian LEMTARI, Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Dinamika Penanganan Perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi oleh Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.



Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.



Penyampaian materi Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pembangunan Hukum Nasional oleh YM. Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S.



Diskusi dan tanya jawab yang dilakukan oleh peserta kepada narasumber.



Diskusi kelompok.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Ketua Harian LEMTARI dan dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.

LAPORAN KEUANGAN
Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun
2024 Bagi LEMTARI
(077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Mardian Wibowo dkk	Biaya Perjalanan Dinas Narasumber	Rp 5,390,530
2	Koperasi Konstitusi	Biaya Akomodasi	Rp 31,817,040
3	CV Pandora	Paket Pengadaan Konsumsi	Rp 72,390,000
4	Honor Narsum		Rp 8,500,000
TOTAL			Rp 118,097,570

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI LEMTARI

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 10 s.d. 13 April 2023
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor
Peserta : Pengurus dan Anggota Lemtari

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 10 April 2023	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00 – 14.00 WIB	Istirahat dan Sholat	Panitia	Grha Konstitusi 4 dan 5
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 5. Sambutan Ketua Harian Lemtari 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Ketua Harian Lemtari Plt. Kapusdik	Aula Grha Konstitusi 3
	18.00 WIB	Istirahat dan Sholat	Panitia	Grha Konstitusi 7
KEDUA				
	03.00 – 04.30 WIB	Sahur	Panitia	Grha Konstitusi 7

Selasa, 11 April 2023	04.30 – 05.00 WIB	Sholat Subuh	Panitia	Grha Konstitusi 4 dan 5
	05.00 – 08.00 WIB	Persiapan diri	Panitia	Grha Konstitusi 4 dan 5
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi I: Dinamika Penanganan Perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Diskusi Kelompok	Fasilitator	Grha Konstitusi 7
	12.00 – 13.00 WIB	Istirahat dan Sholat	Panitia	Grha Konstitusi 4 dan 5
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Diskusi Kelompok	Fasilitator	Aula Grha Konstitusi 3
	15.00 – 17.00 WIB	Sesi IV: Diskusi Kelompok	Fasilitator	
	17.00 WIB	Istirahat	Panitia	
KETIGA				
Rabu, 12 April 2023	03.00 – 04.30 WIB	Sahur	Panitia	Grha Konstitusi 7
	04.30 – 05.00 WIB	Subuh	Panitia	Grha Konstitusi 4 dan 5
	05.00 – 08.00 WIB	Persiapan diri	Panitia	Grha Konstitusi 4 dan 5
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi V: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Diskusi Kelompok	Fasilitator	Grha Konstitusi 3

	12.00 – 13.00 WIB	Istirahat dan Sholat	Panitia	Grha Konstitusi 4 dan 5
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Diskusi Kelompok	Fasilitator	Grha Konstitusi 3
	15.00 – 17.00 WIB	Sesi VIII: Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pembangunan Hukum Nasional	Mahkamah Konstitusi	Grha Konstitusi 3
	17.00 WIB	Istirahat	Panitia	
KEEMPAT				
Kamis, 13 April 2023	03.00 – 04.30 WIB	Sahur	Panitia	Grha Konstitusi 7
	04.30 – 05.00 WIB	Subuh	Panitia	Grha Konstitusi 4 dan 5
	05.00 – 08.00 WIB	Persiapan diri	Panitia	Grha Konstitusi 4 dan 5
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Reviu dan Presentasi hasil diskusi kelompok	Fasilitator	Aula Grha Konstitusi 3
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Plt. Kapusdik	Aula Grha Konstitusi 3



PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2024 bagi LEMTARI

Senin, 10 April 2023



SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun

**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI





MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS



Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



Peserta:

- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



Narasumber:

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



4

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



5

Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan Saran
di Microsite
pusdik.mkri.id**



Kotak Saran



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Mitigasi Bencana

“Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah gempa bumi selesai, secara tertib menuju titik kumpul.”



Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Elisabeth

Plt. Kepala Pusdik
Pancasila dan
Konstitusi




Nanang Subekti

Kabid Program
dan
Penyelenggaraan



Nanda Adityansyah

Jabatan Fungsional
(Pranata Komputer)



Kabag Umum



**Ardiansyah
Salim**

Kasubid
Program dan
Evaluasi



**Santhy
Kustrihardiani**

Kasubid
Penyelenggaraan



**Melati Kusuma
W**

Kasubag Tata
Usaha



**Bambang
Sukmadi**

Kasubag
Sarana dan
Prasarana



Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Edwin Aditya Irawan



Fazlur Rahman El Islamy



Suhardi



Muhlis Nova



Angga Putri Gardina



Hadian Taofik Rohman



Chafid Sugianto



Yahya Amarullah Taufik




Edwin Rivano

KURIKULUM KEGIATAN

1. Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi
2. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
3. Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pembangunan Hukum Nasional
4. Diskusi Kelompok
5. Reviu dan Presentasi Hasil Diskusi Kelompok

KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **28.078** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **36.654** orang

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu** : Senin s.d. Kamis
10 s.d. 13 April 2023
- **Tempat** :
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jalan Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor,
Jawa Barat
- **Peserta** :
130 orang pengurus dan/anggota LEMTARI

JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 10 April 2023	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta
	12.00 – 14.00 WIB	ISHOMA
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan <ol style="list-style-type: none">1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya2. Pembacaan Naskah Pancasila3. Mars Mahkamah Konstitusi4. Laporan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi5. Sambutan Ketua Harian LEMTARI6. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi7. Hymne Mahkamah Konstitusi8. Pembacaan Doa
	17.30	ISHOMA

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 11 April 2023	03.00 – 04.30 WIB	Sahur
	04.30 – 05.00 WIB	<i>Sholat Subuh</i>
	05.00 – 08.00 WIB	Persiapan Diri
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi I: Dinamika Penanganan Perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi Narasumber: Pan Mohamad Faiz Kuzuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Diskusi Kelompok
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Diskusi Kelompok
	15.00 – 17.00 WIB	Sesi IV: Diskusi Kelompok
	17.00 WIB	Istirahat

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 12 April 2023	03.00 – 04.30 WIB	Sahur
	04.30 – 05.00 WIB	<i>Sholat Subuh</i>
	05.00 – 08.00 WIB	Persiapan Diri
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi V: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemulihan Umum Tahun 2024 Narasumber: Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Diskusi Kelompok
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Diskusi Kelompok
	15.00 – 17.00 WIB	Sesi VIII: Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pembangunan Hukum Nasional Narasumber: YM Hakim Konstitusi – Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.
	17.00 WIB	Istirahat

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 13 April 2023	03.00 – 04.30 WIB	Sahur
	04.30 – 05.00 WIB	<i>Sholat Subuh</i>
	05.00 – 08.00 WIB	Persiapan Diri
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi IX: Reviu dan Presentasi Hasil Diskusi Kelompok
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan
	10.30 – 12.00 WIB	<p>Penutupan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan Kegiatan oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Pembacaan Doa

AKOMODASI

- ❖ Peserta wajib tinggal di mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- ❖ Fasilitas dalam kamar peserta, meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut;
 - Sandal kamar; serta
 - Gula, kopi, teh dan air mineral.

KONSUMSI

- ❖ Peserta mendapatkan makan sahur dan makan malam (buka puasa) selama kegiatan.
- ❖ Bagi peserta yang tidak menjalankan ibadah puasa Ramadhan, akan disediakan makan siang (jumlah sesuai konfirmasi dari panitia LEMTARI)
- ❖ Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak registrasi hingga berakhirnya kegiatan penutupan.



PEMBIAYAAN

- ❖ Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.



Tata Tertib Peserta



Selalu memakai kartu tanda peserta (**ID Card**) selama berada di lingkungan Pusdik



Tepat waktu dalam mengikuti setiap kegiatan/ sesi materi



Tidak mengaktifkan nada dering selama mengikuti pembelajaran dalam aula/kelas



Tidak merokok dalam kamar



Tidak menerima tamu dalam kamar, dipersilakan menerima tamu di lobby max pukul 21.00 WIB



Tidak diperkenankan keluar area pusdik di atas pukul 22.00 WIB



Jika ada keperluan mendesak harus meninggalkan Pusdik sebelum penutupan, harus mendapatkan izin panitia DPP yang bertugas di Pusdik



Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdiklat_MKRI*

Password : *pusdikmk*

Nama Wi-Fi : *GK3_PUSDIKLAT*

Password : *pusdikmkri*

Nama Wi-Fi : *MK-TAMU*

Password : *Konstitusi123*





**FASILITAS
DI PUSAT
PENDIDIKAN
PANCASILA
DAN
KONSTITUSI**

Grha Konstitusi 1



- Rumah Istirahat bagi para Hakim, Narasumber, dan Tamu VIP
- Terdiri dari 12 Ruangan

Grha Konstitusi 2



- Gedung Kantor Administrasi
- Poliklinik





Grha Konstitusi 3

- Gedung Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran yang terdiri dari 2 Lantai
- Terdapat *Roof Top* di Atas Gedung

KONSTITUSI

Grha Konstitusi 3



- Aula Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dengan Kapasitas 150 Peserta dan Dilengkapi dengan Videotron



- 4 Ruang Kelas Besar dengan Kapasitas 40 Orang per Kelas
- Dapat Dibagi Menjadi 8 Kelas Kecil dengan Kapasitas 20 Orang



Grha Konstitusi 4



Grha Konstitusi 5



Gedung yang digunakan sebagai tempat istirahat para peserta kegiatan

Kamar Peserta di Grha Konstitusi 4 dan 5



Grha Konstitusi 7



Tempat Makan Peserta

Mushola



Di Samping Grha Konstitusi 7

Fasilitas di Dalam Grha Konstitusi 7



Fasilitas Lainnya



Ruang Registrasi dan Ruang Tunggu Peserta di Grha Konstitusi 2

Fasilitas Lainnya



Parkir Khusus Disabilitas
di Depan Grha Konstitusi 4



Lift
di Lobby Grha Konstitusi 2



Ruang Laktasi
di Grha Konstitusi 4



Fasilitas Lainnya



Poliklinik
di Grha Konstitusi 2



Pojok Digital
di Grha Konstitusi 2




**T
E
R
I
M
A**

**K
A
S
I
H**

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia
 Senin s.d. Kamis, 10 s.d. 13 April 2023

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	3	3	3	9	3	3	3	9	-	-	3	2	5	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	62	2,95	
2	4	4	4	12	4	4	4	12	-	-	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
3	3	3	3	9	3	3	3	9	-	-	3	4	7	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	3	4	7	3	3	6	72	3,43	
4	4	4	4	12	4	4	4	12	-	-	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
5	3	3	3	9	3	3	3	9	-	-	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	2	3	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	62	2,95	
6	4	4	4	12	4	4	4	12	-	-	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	3	7	81	3,86	
7	4	3	3	10	4	4	4	12	-	-	4	3	7	3	4	3	10	4	4	8	1	1	2	4	4	8	4	4	8	4	4	8	73	3,48	
8	4	4	4	12	4	4	4	12	-	-	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	
9	3	3	3	9	3	3	3	9	-	-	3	4	7	4	3	3	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10	
10	4	4	4	12	4	4	4	12	-	-	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
11	4	4	3	11	4	4	4	12	-	-	4	4	8	4	3	4	11	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	
12	3	4	4	11	4	4	4	12	-	-	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
13	4	3	4	11	4	4	4	12	-	-	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	70	3,33	
14	3	3	4	10	3	3	3	9	-	-	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	2	2	4	4	4	8	4	4	8	4	4	8	68	3,24	
15	4	4	4	12	4	4	3	11	-	-	3	3	6	4	4	4	12	3	2	5	2	3	5	4	4	8	4	4	8	3	3	6	73	3,48	
16	3	3	3	9	3	3	3	9	-	-	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	2	2	4	3	3	6	3	3	6	3	3	6	61	2,90	
17	3	4	3	10	3	3	3	9	-	-	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	
18	4	3	3	10	3	3	3	9	-	-	3	3	6	3	4	4	11	4	4	8	4	4	8	4	3	7	3	3	6	3	3	6	71	3,38	
19	3	3	3	9	3	3	3	9	-	-	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	4	3	7	4	3	7	4	4	8	3	4	7	70	3,33	
20	3	3	4	10	4	4	3	11	-	-	3	2	5	3	3	4	10	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	74	3,52	
21	3	3	4	10	4	4	3	11	-	-	3	2	5	3	3	4	10	4	4	8	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	72	3,43	
22	4	3	4	11	3	4	3	10	-	-	3	3	6	3	4	3	10	4	4	8	4	3	7	3	4	7	3	3	6	4	4	8	73	3,48	
23	3	4	4	11	4	4	4	12	-	-	3	3	6	3	3	3	9	4	3	7	3	3	6	3	4	7	3	3	6	3	3	6	70	3,33	
24	4	3	4	11	4	4	4	12	-	-	4	4	8	3	3	4	10	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
25	3	4	3	10	4	4	3	11	-	-	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	2	3	5	4	3	7	4	4	8	3	3	6	70	3,33	
26	3	4	4	11	4	3	4	11	-	-	4	3	7	3	4	4	11	4	3	7	3	3	6	4	3	7	4	4	8	3	2	5	73	3,48	
27	3	4	3	10	4	4	3	11	-	-	4	3	7	4	4	3	11	4	4	8	3	3	6	4	4	8	3	4	7	4	4	8	76	3,62	
28	3	4	3	10	4	4	4	12	-	-	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	2	6	79	3,76	
29	4	4	4	12	4	4	4	12	-	-	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
30	3	3	3	9	3	3	3	9	-	-	4	3	7	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	3	7	4	4	8	3	4	7	71	3,38	
31	3	3	3	9	3	3	3	9	-	-	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
32	3	3	3	9	3	3	3	9	-	-	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
33	4	4	3	11	3	3	3	9	-	-	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	69	3,29	
34	4	4	3	11	3	4	3	10	-	-	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
35	3	4	4	11	4	4	3	11	-	-	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	3	6	75	3,57	
36	4	3	4	11	4	4	4	12	-	-	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR			
37	3	3	2	8	3	3	3	9	-	-	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	66	3,14				
38	4	4	4	12	4	4	4	12	-	-	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	3	7	4	4	8	77	3,67				
39	4	4	3	11	3	3	3	9	-	-	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	3	7	4	4	8	4	4	8	77	3,67				
40	4	4	4	12	4	4	4	12	-	-	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00				
41	3	3	3	9	3	3	3	9	-	-	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00				
42	4	3	3	10	3	3	4	10	-	-	3	4	7	3	4	4	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	3	3	6	4	3	7	74	3,52	
43	3	3	3	9	3	3	3	9	-	-	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	2	5	62	2,95				
44	3	3	3	9	3	4	3	10	-	-	3	3	6	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	3	4	7	3	3	6	3	3	6	69	3,29				
45	4	4	3	11	3	4	3	10	-	-	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	79	3,76				
46	3	3	4	10	4	3	3	10	-	-	3	3	6	3	3	4	10	4	4	8	3	3	6	3	4	7	3	3	6	3	3	6	69	3,29				
47	3	3	3	9	4	4	3	11	-	-	4	2	6	3	4	4	11	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	75	3,57				
48	3	3	3	9	3	3	3	9	-	-	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00				
49	3	4	3	10	4	3	3	10	-	-	3	3	6	3	4	4	11	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	3	2	5	70	3,33				
50	3	4	4	11	3	3	4	10	-	-	4	3	7	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	4	7	3	3	6	71	3,38				
51	3	3	3	9	3	3	3	9	-	-	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00				
52	4	4	4	12	4	4	3	11	-	-	3	3	6	4	4	4	12	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	3	7	77	3,67				
53	4	4	4	12	4	4	4	12	-	-	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	3	3	6	3	4	7	3	3	6	79	3,76				
54	4	4	4	12	4	4	4	12	-	-	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90				
55	4	4	3	11	3	4	3	10	-	-	3	3	6	3	3	3	9	4	3	7	2	4	6	4	3	7	3	3	6	3	4	7	69	3,29				
56	3	3	3	9	3	3	3	9	-	-	4	3	7	3	4	4	11	4	2	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	74	3,52				
57	3	3	4	10	3	3	4	10	-	-	4	3	7	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	66	3,14				
58	3	3	4	10	3	3	3	9	-	-	3	3	6	3	3	4	10	4	4	8	2	2	4	3	3	6	3	4	7	3	2	5	65	3,10				
59	3	3	3	9	3	3	3	9	-	-	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	4	4	8	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10				
60	3	3	3	9	3	3	3	9	-	-	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00				
61	4	4	4	12	4	4	4	12	-	-	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00				
	3,43	3,48	3,44	3,45	3,49	3,52	3,38	3,46			3,43	3,26	3,34	3,41	3,51	3,57	3,50	3,61	3,48	3,54	3,15	3,25	3,20	3,56	3,49	3,52	3,57	3,64	3,61	3,48	3,38	3,43	75,93	3,45				



MAHKAMAH KONSTITUSI & DINAMIKA PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM


“Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2024 bagi LEMTARI”
Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi MKRI, Bogor, 11 April
2023.



FUNGSI DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (1)

Konstitusi yang pernah dan sedang berlaku Indonesia:



PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (2)

- Gerakan Reformasi 1998 menumbangkan kekuasaan Orde Baru.
- Kemudian UUD 1945 diubah (diamandemen) untuk memastikan adanya pembatasan kekuasaan yang ketat.
- Paradigma UUD 1945 pascareformasi adalah “supremasi konstitusi” dari sebelumnya “supremasi parlemen”.
- Proses amandemen dilakukan 4 tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.
- Salah satu hal baru yang dimunculkan dalam Amandemen UUD 1945 (tahun 2000) adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi.

PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (3)

“Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”

(Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945)

PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (4)

- Mahkamah Konstitusi berdiri pada 13 Agustus 2004.
- Tanggal tersebut adalah tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI



KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI


Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan kepada MK **empat** kewenangan dan **satu** kewajiban, yaitu:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
3. memutus pembubaran partai politik,
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan
5. wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.



STRUKTUR DAN MEKANISME KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI

STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (1)



STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (1)

1 (satu) Ketua

9

(sembilan)
Hakim
Konstitusi


1 (satu) Wakil

7 (tujuh) Anggota


STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (2)



STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (3)




MEKANISME KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI





ASAS-ASAS HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

ASAS-ASAS HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI



ASAS-ASAS HUKUM



persidangan terbuka untuk umu

peradilan sederhana, cepat, & tanpa biaya

hakim pasif sekaligus aktif

putusan didasarkan pada minimal 2 alat bukti

dsb



audi et alteram partem

beban pembuktian pada pemohon

putusan sah apabila diucapkan dalam persidangan terbuka utk umum

ius curia novit





PERKEMBANGAN DAN DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI

SELAYANG PANDANG PEMILU INDONESIA SEBELUM REFORMASI 1998 (1)

- ❖ Presiden Indonesia sejak 1945 hingga 2004 (sebelum pemilu 2004) dipilih oleh PPKI dan MPR/S.
- ❖ Kepala daerah di Indonesia pada periode 1945 hingga sekitar 1974 ditunjuk oleh Presiden, Menteri, atau Kepala Daerah Tk I (bagi Kepala Daerah Tk II).
- ❖ Kepala daerah di Indonesia pada periode 1974 hingga sekitar 2005 dipilih oleh DPRD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
- ❖ Konsep Pilkada langsung (oleh rakyat) baru muncul dalam UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian pilkada langsung ini dilaksanakan pertama kali pada Juni 2005 hingga saat ini.
- ❖ Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini Pemilu Anggota DPR dan DPRD telah dilaksanakan 12 kali, yaitu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019, dengan pesertanya adl Partai Politik.
- ❖ DPD dibentuk pada 2001 (dalam perubahan ke-3 UUD 1945). Pemilu Anggota DPD telah dilaksanakan 4 kali, yaitu tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019.

SELAYANG PANDANG PEMILU INDONESIA SEBELUM REFORMASI 1998 (2)

- ❖ Pengisian jabatan Presiden dan jabatan kepala daerah melalui mekanisme penunjukan/pengangkatan secara relatif tidak memunculkan sengketa keterpilihan.
- ❖ Semua isu hukum mengenai penunjukan/pengangkatan presiden atau kepala daerah diselesaikan oleh pihak yang mempunyai kewenangan menunjuk/mengangkat.
- ❖ Pemberhentian di tengah masa jabatan-pun, secara konseptual, menjadi kewenangan pihak yang menunjuk/mengangkat pejabat bersangkutan.
- ❖ Lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum telah dibentuk sejak 1946. lembaga ini mengalami berbagai perubahan bentuk, nama, dan kewenangan, hingga saat ini *kita* mengenalnya sebagai Komisi Pemilihan Umum.
- ❖ Lembaga pengawas pemilihan umum baru dirintis pada 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu), yang saat ini bertransformasi menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

SELAYANG PANDANG PEMILU INDONESIA SEBELUM REFORMASI 1998 (3)

- ❖ Sejak Reformasi 1998, yang secara hukum memuncak dengan diubahnya UUD 1945, konsep kepemiluan mengalami perubahan mendasar.
- ❖ Perubahan demikian terjadi secara bertahap, yang pada pokoknya memunculkan beberapa lembaga dengan masing-masing peran/kewenangan sbb:
 - KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu;
 - Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu;
 - DKPP sebagai lembaga pengawas perilaku KPU dan Bawaslu; serta
 - MK sebagai lembaga yang mengadili sengketa hasil Pemilu.
- ❖ Peran MK dalam pemilu lebih kompleks dari “sekadar” pengadil sengketa hasil Pemilu. Dalam posisinya sebagai peradilan konstitusional, melalui kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang MK dapat mengubah (meskipun terbatas) kebijakan hukum terkait kepemiluan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (1)

Tahun	UU mengenai Pemilu	UU mengenai Pilpres	UU mengenai Pemilu Legislatif	UU mengenai Pilkada	UU mengenai Pemerintahan Daerah	UU mengenai Penyelenggara Pemilu
1999	UU 3/1999				UU 22/1999	
2000	UU 4/2000					
2003		UU 23/2003	UU 12/2003			
2004			Perpu 2/2004 UU 20/2004		UU 32/2004	
2005					Perpu 3/2005 UU 8/2005	
2006			Perpu 1/2006 UU 10/2006			
2007						UU 22/2007
2008		UU 42/2008	UU 10/2008		UU 12/2008	
2009			UU 17/2009			
2011						UU 15/2011
2012			UU 8/2012			
2014				UU 22/2014 Perpu 1/2014	UU 23/2014 Perpu 2/2014	
2015				UU 1/2015 UU 8/2015	UU 2/2015 UU 9/2015	
2016				UU 10/2016		
2017	UU 7/2017					
2020				Perpu 2/2020 UU 6/2020		

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (2)

- UU 3/1999 tentang Pemilihan Umum
- UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah
- UU 4/2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum
- UU 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
- UU 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Perpu 2/2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU 20/2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Menjadi Undang-Undang
- Perpu 3/2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU 8/2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Perpu 3/2005 menjadi Lampiran UU ini)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (3)

- Perpu 1/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UU 10/2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang
- UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
- UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU 17/2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang
- UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (4)

- UU 22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
- UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Perpu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
- Perpu 2/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- UU 2/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
- UU 8/2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- UU 9/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum


PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (5)

- Perpu 2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- UU 6/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI (1)

- ❖ Mahkamah Konstitusi menangani (dalam arti mengadili) perkara perselisihan hasil pemilihan umum pertama kali pada 2004. Perkara yang ditangani adalah perkara mengenai hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden-Wakil Presiden.
- ❖ Penanganan perkara di pengadilan dipandu oleh suatu prosedur hukum tertentu yang lazim disebut “Hukum Acara”, “Hukum Beracara”, atau pun “Tata Beracara”.
- ❖ Hukum acara peradilan konstusionalitas, atau Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).
- ❖ Pembentukan dan/atau perubahan PMK dipengaruhi (dan memengaruhi) beberapa faktor, atl: i) faktor hukum berupa peraturan perundang-undangan di luar PMK; ii) faktor sosial-masyarakat; dan iii) praktik peradilan.
- ❖ Hal demikian mengakibatkan penanganan PHPU oleh MK relatif dinamis.

DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI (2)



PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (1)

1945-1974

- Kepala daerah ditunjuk Presiden, Menteri, atau KDH Tk I (UU 18/1965)

1974-2004

- Kepala daerah dicalonkan dan dipilih oleh DPRD (UU 5/1974 s/d UU 22/1999)

2003

- **Sengketa Pilpres dan Pileg diadili oleh MK (UU 24/2003)**

2004

- Kepala daerah dipilih langsung rakyat; paslon kepala daerah diajukan parpol atau gabungan parpol; sengketa hasil Pilkada diadili MA (UU 32/2004)

2007

- **Pemilu diawasi oleh Bawaslu/Panwaslu (UU 22/2007)**

PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (2)

2008

- Penguatan *affirmative action* berupa penentuan *quota* minimal caleg perempuan dalam UU 10/2008 (Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008)
- pengalihan kewenangan mengadili sengketa Pilkada dari MA kepada MK (UU 12/2008)

2009

- perseorangan (non parpol) boleh mencalonkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah (Putusan MK 5/PUU-V/2007 dan UU 12/2008)
- doktrin “TSM” dalam putusan pilkada

2013

- Mantan terpidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah setelah 5 tahun selesai menjalani hukuman (Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009)
- KTP boleh dipergunakan sebagai bukti hak pilih bagi calon pemilih yang tidak tercatat dalam DPT (Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009)
- pembelahan rezim pemilu; pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan bagian dari Pemilu yang diatur Pasal 22E UUD 1945; istilah *Pemilukada* berubah menjadi *Pilkada*; kewenangan MK terkait Pilkada bersifat sementara (Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013)
- menegaskan *original intent* UUD 1945 bahwa pemilu DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan serentak dengan Pilpres (Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013)

PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (3)

2014

- Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan lima tahun sekali secara serentak (Perpu 1/2014)

2015

- Pilkada tetap dapat dilaksanakan meskipun hanya diikuti oleh satu pasangan calon (Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015)
- **Penyandang disabilitas mental berhak menjadi pemilih dalam pemilu (Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015)**

2016

- Pemantau pemilu terakreditasi dapat menjadi pemohon perkara PHP dalam pilkada calon tunggal

- Diberlakukan syarat perolehan suara minimal dalam pengajuan permohonan Pilkada; **mengamankan pembentukan badan peradilan khusus yang menangani perselisihan hasil Pemilihan (UU 10/2016)**

2019

- **“dismissal” dalam putusan PHPU**

PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (4)



2022

- **pembelahan rezim pemilihan umum diakhiri**; pilkada adalah bagian dari rezim pemilihan umum yang diatur Pasal 22E UUD 1945; MK berwenang secara permanen mengadili perkara PHP kepala daerah; badan peradilan khusus tidak perlu dibentuk (**Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022**)
- **Penentuan dapil dan jumlah kursi dapil adalah kewenangan KPU, dari sebelumnya merupakan kewenangan Pembentuk UU (Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022)**



semoga bermanfaat

pusdik@mkri.id






“KULIAH KEBANGSAAN”

Oleh:
Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

Disampaikan pada *Bimbingan Teknis Hukum*
Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi LEMTARI

Bogor, 12 April 2023





Society 5.0 & Industry 4.0

source Keidanren Paper (PDF Opens) & Wikipedia



VUCA Istilah di dunia militer tahun 1990an (Fog war)

01. Volatility

Perubahan yang serba cepat Visi, tujuan, niat baik

02. Uncertainty

Ketidakpastian

03. Complexity

Kompleksitas situasi, kondisi yang rumit tidak bisa diselesaikan secara fragmentaris

04. Ambiguity

Ambigu realitas yang kabur
fleksibilitas , keluwesan



Global
Berubah Secara Cepat
Secara Dinamis
Tidak menentu dan tidak pasti

Berpengaruh pada
1. Regional
2. Nasional
3. Lokal dan Domestik

Berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara

Merubah struktur tatanan, proses-proses, dan poros interaksi baru

Muncul kompetisi, persaingan, konflik yang sangat tajam di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Menguat atau melemahnya paham/ideologi.

Dibutuhkan sumber daya manusia, kader-kader yang berkualitas yang mampu membaca dengan cermat, gejala-fenomena tersebut diatas. Mampu beradaptasi dengan lingkungan baru

Dibutuhkan kepemimpinan yang mampu untuk menyongsong perubahan tersebut dengan tetap berpegang pada ideologi, dasar negara, visi-misi yang telah ditentukan dalam konstitusi.

KONDISI DAN SITUASI
TERKINI



Situasi dan krisis yang terjadi yang perlu diantisipasi di Indonesia sekarang ini:

1. Ada upaya-upaya yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk pelemahan atau penghancuran adat-istiadat dan budaya;
2. Penghancuran dan pelemahan adat kebiasaan yang sudah mentradisi;
3. Upaya melupakan peninggalan sejarah;
4. Penggunaan istilah-istilah bahasa baru yang melemahkan Bahasa Indonesia dan bahasa asli setempat



**KOMPETENSI –
KOMPETENSI YANG DI
BUTUHKAN DALAM
KONDISI - SITUASI**

VUCA

1. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang rumit;
2. Berfikir dan bertindak kritis dan solutif;
3. Selalu kreatif;
4. Besinergi, dan berkolaborasi;
5. Berfikir dan bersikap positif;
6. Kecerdasan emosional-mampu mengelola hati dan pikiran diri sendiri;
7. Mampu cepat menilai, dan mengambil keputusan;
8. Berorientasi pada pemberian pelayanan yang optimal;
9. Mudah beradaptasi-fleksibel-luwes.

Kemampuan-kecerdasan itu tidak bisa dilakukan oleh artificial intelligence, hanya dipunyai oleh human being

Antisipasi society 5.0 tetap berpusat pada manusia

Kemampuan-Kompetensi Yang Dibutuhkan dalam Kondisi-Situasi VUCA

1. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang rumit;
2. Berfikir dan bertindak kritis dan solutif;
3. Selalu kreatif;
4. Besinergi, dan berkolaborasi;
5. Berfikir dan bersikap positif;
6. Kecerdasan emosional-mampu mengelola hati dan pikiran diri sendiri;
7. Mampu cepat menilai, dan mengambil keputusan;
8. Berorientasi pada pemberian pelayanan yang optimal;
9. Mudah beradaptasi-fleksibel-luwes.

Kemampuan-kecerdasan itu tidak bisa dilakukan oleh artificial intelligence, hanya dipunyai oleh human being

Antisipasi society 5.0 tetap berpusat pada manusia.



PROKLAMATOR





SIDANG BPUPK 18 AGUSTUS 1945



Konstelasi BPUPK mencerminkan potret
Indonesia




SIDANG BPUPK 18 AGUSTUS 1945



Sidang-sidang mencerminkan dan memberikan teladan persatuan, soliditas, toleransi, dan tujuan visi, misi yang sama



SUASANA SIDANG BPUPKI DAN PPKI



Menyepakati Tujuan Negara Dasar Negara,
dan Ideologi Bangsa Pancasila
Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945



SIDANG BPUPK 18 AGUSTUS 1945



- Republik Indonesia
- Negara Hukum
- Demokrasi Indonesia
- Berketuhanan yang berkeadaban

**Berideologi dan
berdasarkan Pancasila**



Negara Hukum yang Demokratis dan Berketuhanan
Negara Demokrasi Konstitusional yang
Berketuhanan



TEOKRASI


NOMOKRASI

DEMOKRASI

- “NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS DAN BERKETUHANAN”
- “NEGARA DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DAN BERKETUHANAN”




FUNGSI HUKUM



Bung Karno pernah bertanya kepada Presiden Yugoslavia, Josep Broz Tito, kurang lebih sebagai berikut:

"Tuan Tito, jika anda meninggal nanti, bagaimana nasib bangsa anda?" Dengan bangga, Tito berkata, "Aku memiliki tentara-tentara yang berani dan tangguh untuk melindungi bangsa kami." Setelah menjawab pertanyaan ini, Tito ternyata gantian bertanya, "Lalu bagaimana dengan negara anda, sahabatku?" Dengan tenang Bung Karno berkata, "Aku tidak khawatir, karena aku telah meninggalkan bangsaku dengan sebuah 'way of life', yaitu Pancasila." Menurut para ahli sejarah di Serbia, di antara Indonesia dan Yugoslavia, yang paling berkemungkinan pecah atau mengalami disintegrasi seharusnya Indonesia. Alasannya, Yugoslavia lebih beruntung dibandingkan Indonesia, karena wilayahnya tidak terpisah-pisah dan tidak beretnis sebanyak Indonesia. Namun, pada akhirnya... bangsa Yugoslavia pecah menjadi 6 (enam) negara-negara kecil seperti Serbia, Kroasia, Bosnia, dan lain-lain. Ternyata, menurut mereka, bangsa Indonesia lebih beruntung karena memiliki pegangan hidup Pancasila yang menyatukan penduduknya yang terdiri atas berbagai suku/golongan dan memeluk berbagai agama dan kepercayaan. "Aku tidak mengatakan aku yang menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami tradisi-tradisi kami sendiri dan aku menemukan lima butir mutiara yang indah..."



"Anaku, Andai kau tahu, betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata, semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi anaku."

SOEKKARNO



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR dan DPRD TAHUN 2024**

Oleh:

**Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.
Asisten Ahli Hakim Konstitusi
Dewan Pakar IKA FH UNDIP**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILU



DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD




PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya

PEMBERI KETERANGAN
BAWASLU



PIHAK TERKAIT

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Anggota
DPR dan DPRD secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**terpilihnya Pemohon
sebagai anggota
DPR dan DPRD**

PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan, harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol atau Parpol Lokal yang bersangkutan;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - d. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.


PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum sebanyak 4 rangkap
2. Permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum, ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon

Lanjutan ...

4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
8. Permohonan Pemohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (.doc/.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
9. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik

PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



JENIS ALAT BUKTI

1. surat atau tulisan;
2. keterangan para pihak;
3. keterangan saksi;
4. keterangan ahli;
5. keterangan pihak lain;
6. alat bukti lain; dan/atau
7. petunjuk.

JAWABAN TERMOHON

JAWABAN
TERMOHON

diajukan paling lama

1 hari kerja
sebelum sidang
Pemeriksaan
Persidangan

1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon/kuasa hukum
2. Jawaban Termohon diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli,
3. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum Pemohon
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Termohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan
Pihak Terkait

diajukan paling lama


1 hari kerja sebelum
Pemeriksaan
Persidangan

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan Peserta Pemilu dari Partai Politik yang sama;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pihak Terkait untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik

KETERANGAN BAWASLU




1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
2. Keterangan Bawaslu diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Bawaslu memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 4 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Bawaslu untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik

PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR dan DPRD



AMAR PUTUSAN

Amar Putusan:

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

Ketetapan Mahkamah:

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

Amar Ketetapan:

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



Lemtari

Lembaga Tinggi
Masyarakat Adat
Indonesia

Nomor : 021/Lemtari/III/2023
Perihal : **Permohonan Dukungan Kegiatan**

Jakarta, 27 Maret 2023

Kepada Yth :

Bapak Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H

Ketua

Mahkamah Konstitusi RI (MK RI)

di

Tempat

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Adat Nusantara.

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Bapak, serta sukses dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Sehubungan dengan rencana **Pengukuhan Pengurus dan Rakernas Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (LEMTARI)** maka perkenankan kami mengajukan permohonan kepada Bapak sekiranya dapat menggunakan fasilitas Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI berikut konsumsi, akomodasi dan transport selama 4 (empat) hari pada **Senin - Kamis, 10-13 April 2023** dengan jumlah peserta sekitar 150 orang.

Pada kegiatan tersebut kami mohon juga kiranya Lemtari dapat diikut sertakan menjadi Peserta Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusi Warga Negara bagi Masyarakat Adat Indonesia mengingat hal ini sangat diperlukan dan bermanfaat bagi Tokoh Adat di daerah seluruh Indonesia.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan dukungan yang diberikan kami menghaturkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Harian LEMTARI

SUHAIL HUSEIN DATUK MUDO, S.H.



Kontak Person

- Ketua Harian Lemtari : 0811 769 2410 (Suhaili Husein Datuk Mudo)
- Panitia : 0817 993 7776 (Wawan Soewandono)

Wisma Pemprov Riau
Jl. Brigjen Katamso No. 35 A
Palmerah - Jakarta Barat 11420



0811 7692 410 / 0812 1951 3819



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 732/DK.00/02/2023
Lampiran : -
Hal : **Surat Jawaban Permohonan
Menjadi Peserta Diklat**

06 Februari 2023

Kepada Yth.

**Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat
Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (LEMTARI)
Bapak Suhaili Husein Datuk Mudo, S.H.**
di Tempat

Menindaklanjuti surat dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (LEMTARI) Nomor 029/DPP-LEMTARI/I/2023 bertanggal 30 Januari 2023 tentang Permohonan Menjadi Peserta Diklat, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi menyambut baik rencana kerja sama penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah memiliki agenda kegiatan tahun 2023, yang berfokus pada Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Berdasarkan hal tersebut, kami mohon maaf belum dapat memenuhi permohonan penyelenggaraan DPP Lemtari sebagai Peserta Diklat kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara pada Tahun 2023.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk1063598363230202034254



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1526/DK.00/04/2023
Lampiran : -
Hal : **Surat Jawaban Permohonan
Dukungan Kegiatan**

04 April 2023

Kepada Yth.

**Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat
Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (LEMTARI)
Bapak Suhaili Husein Datuk Mudo, S.H.**
di Tempat

Menindaklanjuti surat dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (LEMTARI) Nomor 021/Lemtari/III/2023 bertanggal 27 Maret 2023 perihal permohonan dukungan kegiatan, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi menyambut baik penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menerima permohonan dimaksud mengingat Lemtari adalah salah satu target grup peserta pendidikan di Pusdik, adapun terkait pembiayaan kegiatan Mahkamah Konstitusi hanya dapat mengakomodir biaya konsumsi dan akomodasi selama kegiatan berlangsung. Untuk selanjutnya, kami telah menugaskan saudara Bangkit Panji Anarogo sebagai narahubung untuk berkoordinasi terkait dengan persiapan kegiatan yang dapat dihubungi pada nomor whatsapp 085157929660.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk-1381834699230404101805



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 568/DK.06.00/04/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

11 April 2023

Kepada,
Hakim Mahkamah Konstitusi
YM. Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S..
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi LEMTARI** yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 s.d. 13 April 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 12 April 2023
Waktu : 15.00 s.d. 17.00 WIB
Tempat : Aula Grha Konstitusi 3
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan
Hukum Nasional

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1208617721230410085809



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 560/DK.06.00/04/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

10 April 2023

Kepada Yth,
Saudara Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi LEMTARI** yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 s.d. 13 April 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 11 April 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Dinamika Penanganan Perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk495631586230410033452



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 538/DK.06.00/04/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

05 April 2023

Kepada Yth,
Saudara Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi LEMTARI** yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 s.d. 13 April 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 12 April 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 2961/2600/DK.06.00/04/2023

Kepada Yth. : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Dari : Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Hal : Permohonan Dukungan Tim Publikasi dan Dokumentasi
Tanggal : 05 April 2023

Dengan hormat, dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi LEMTARI**.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan permohonan kepada Biro Humas dan Protokol untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan perlengkapan pendukung serta permintaan dukungan tenaga dari Tim Desain dan Publikasi untuk menyukseskan penyelenggaraan kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin s.d. Kamis, 10 s.d. 13 April 2023
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Kebutuhan : - Desain Grafis dan Juru Kamera 1 (satu) orang;
- Reporter 1 (satu) orang.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Elisabeth

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1461861294230405114707



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 551/DK.06.00/04/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Memberikan Sambutan**

10 April 2023

Kepada Yth.

**Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat
Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (LEMTARI)
Bapak Suhaili Husein Datuk Mudo, S.H.
di Tempat**

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (LEMTARI)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 s.d. 13 April 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan sekaligus memberikan sambutan pada:

Hari, tanggal : Senin, 10 April 2023
Waktu : 15.30 – 17.30 WIB
Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan:
Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk2087273144230410074520

Lampiran I

Nomor : 551/DK.06.00/04/2023

Tanggal : 10 April 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi LEMTARI

Hari, Tanggal : **Senin, 10 April 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota Lemtari

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 10 April 2023	15.00 – 17.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Ketua Harian Lemtari 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Ketua Harian Lemtari Plt. Sekjen MK	Aula Grha Konstitusi 3
	17.00 WIB	Istirahat dan Sholat	Panitia	Grha Konstitusi 7





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 552/DK.06.00/04/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Memberikan Ceramah
Kunci dan Membuka Acara**

10 April 2023

Kepada,
Ketua Mahkamah Konstitusi
YM. Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (LEMTARI)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 s.d. 13 April 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Yang Mulia untuk memberikan ceramah kunci dan membuka acara dalam kegiatan Bimtek dimaksud, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 10 April 2023
Waktu : 15.30 s.d. 17.30 WIB
Tempat : Aula Grha Konstitusi 3
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:
Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1060915148230408032252

Lampiran I

Nomor : 552/DK.06.00/04/2023

Tanggal : 10 April 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (LEMTARI)

Hari, Tanggal : **Senin, 10 April 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota Lemtari

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 10 April 2023	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: <ol style="list-style-type: none">1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya2. Pembacaan Naskah Pancasila3. Mars Mahkamah Konstitusi4. Laporan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi5. Sambutan Ketua Harian Lemtari6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi7. Hymne Mahkamah Konstitusi8. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Ketua Harian Lemtari Plt. Sekjen MK	Aula Grha Konstitusi 3





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS
NOMOR 162/ST.SPD/2000/04/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

Dari : Gedung Mahkamah Konstitusi

Tempat, Kota Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam rangka : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (LEMTARI) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 10 s.d. 13 April 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 10 April 2023
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Digital Signature
mk342243262230410010245

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 162/ST.SPD/2000/04/2023

Tanggal : 10 April 2023

**NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI LEMBAGA TINGGI MASYARAKAT ADAT REPUBLIK
INDONESIA (LEMTARI)**

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1	Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.	Narasumber	10 April 2023
2	Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.	Narasumber	12 April 2023
3	Elisabeth, S.E.	Narasumber	10 dan 13 April 2023
4	Pan Mohammad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Narasumber	11 April 2023
5	Dr. Irfan Nur Rachman S.H., M.H.	Narasumber	12 April 2023





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA TINGGI MASYARAKAT ADAT INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN LEMBAGA TINGGI MASYARAKAT ADAT INDONESIA TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI LEMBAGA TINGGI MASYARAKAT ADAT INDONESIA (LEMTARI)

NOMOR : 51/PK/2023

NOMOR : 01/PKS/DPP-LEMTARI/2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Lima** bulan **April**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Elisabeth**, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Suhaili Husein Datuk Mudo, S.H.**, Ketua Harian Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (LEMTARI), berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso No. 35 A Palmerah, Jakarta Barat 11420, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (LEMTARI), dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (LEMTARI).
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (LEMTARI).
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (LEMTARI) ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (LEMTARI) pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 10 s.d. 13 April 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (LEMTARI) sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, dan Narasumber.
 - c. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (LEMTARI).

slu

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota LEMTARI sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (LEMTARI).
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (LEMTARI) belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (LEMTARI).
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **6 April 2023**.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (LEMTARI) dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **6 April 2023**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (LEMTARI).

BAB IV

BIAYA

Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.



BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (LEMTARI) ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.



PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Elisabeth

El Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila
dan Konstitusi *f*

PIHAK KEDUA,
Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia



Suhaili Husein Datuk Mudo, S.H.
Ketua Harian



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA TINGGI MASYARAKAT ADAT INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN LEMBAGA TINGGI MASYARAKAT ADAT INDONESIA TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI LEMBAGA TINGGI MASYARAKAT ADAT INDONESIA (LEMTARI)

NOMOR : 51/PK/2023

NOMOR : 01/PKS/DPP-LEMTARI/2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Lima** bulan **April**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Elisabeth**, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Suhaili Husein Datuk Mudo, S.H.**, Ketua Harian Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (LEMTARI), berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso No. 35 A Palmerah, Jakarta Barat 11420, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (LEMTARI), dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (LEMTARI).
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (LEMTARI).
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (LEMTARI) ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (LEMTARI) pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 10 s.d. 13 April 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (LEMTARI) sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, dan Narasumber.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (LEMTARI).

fse

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota LEMTARI sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (LEMTARI).
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (LEMTARI) belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (LEMTARI).
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **6 April 2023**.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (LEMTARI) dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **6 April 2023**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (LEMTARI).

BAB IV

BIAYA

Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

f la

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (LEMTARI) ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.



PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Elisabeth

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila
dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia












Suhaili Husein Datuk Mudo, S.H.
Ketua Harian














DAFTAR HADIR SESI I














Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi LEMTARI











Cisarua, Selasa, 11 April 2023

NO	PROVINSI	NAMA	TTD
1.	-	M. DIKRUN IBRAHIM	1.
2.	-	Adv. KRISTOPANSEN, S.Kom., S.H.	2. 
3.	-	M. KHOTIB	3. 
4.	-	MARLINA	4. 
5.	-	SANIH	5. 
6.	-	VICTORY SAHUSILAWANE	6. 
7.	-	ZAINI	7. 
8.	JABAR	H.M. JAJAT SUDRAJAT	8. 
9.	SUMUT	DYANUARSYAH, IR	9. 
10.	DKI	NURHASANAH, S.PD.	10. 

MUBANG










11.	- SUMUT.	ZULFIKAR CHATTAB	11.	
12.	- Jh. BOGOR JABAR	FETTI ASRI WEYENNI	12.	
13.	-	DR. ADANG WALUYA NURKAS, S.H., M.	13.	
14.	-	YANI		
15.	-	DRS. MAJA YUSIRWAN, M.PD.	15.	
16.	- BOGOR.	SITI MAEMUNAH	16.	
17.	-	Drs. SUMARDI KORONA, S.H., M.H.	17.	
18.	- BOGOR JABAR	TITIN SRIMURNI	18.	
19.	- Jember	MASURI	19.	
20.	- BOGOR JABAR	R.R. RUBIANTI SS		
21.	-	AHMAD RIFAT SAUQI	21.	
22.	-	KOMARA IRFAN	22.	
23.	- Jember	MOHAMMAD JAINY	23.	











24.	Jawa Tengah	RACHMANSYAH PERKASA ALAM	24. 
25.	Jawa Tengah	SUKIRNO	25. 
26.	Jawa Tengah	M. IQBAL TAWAKAL	26. 
27.	-	EMILIANUS TIKUK, S.E., M.M.	27. 
28.	-	Ir. DWI UTOMO, M.Si.	28. 
29.	-	FIDES SELINDA SISKA	29. 
30.	-	WETRIZAL ABTES	30. 
31.	-	MARTHEN MURAFER	31. 
32.	-	HELENA ANNIE	32. 
33.	-	HJ. NENENG NURDIANA, S.PD.	33. 
34.	-	SUPARMAN	34. 
35.	-	YUPITA	35. 
36.	-	PUPUT PUJIYANTI	36. 





















37. -	TONIUS DOMA	37. 
38. -	FADJAR DARMAWAN	38. 
39. -	EDY KOESWORO	39. 
40. -	ROFINUS SONBAI	40. 
41. -	INGRID ISMAILIAN	41. 
42. -	BACHTIAR JAMAN	42. 
43. -	YUSFAJAR PRIYANTO	43. 
44. -	IR. MALLOMBASI ANDI SAPADA	44. 
45. -	MASURI	45.
46. -	MURSINAH	46.
47. -	THIMEUS HAONGAP	47.
48. -	H. LALU IRAMA HUSNAN	48. 
49. -	WALUYO WIJAYA	49. 













DPP

Ali

50.	-	NOVALDY ADHITYA HIDAYAT	50.
51.	-	ERNI SRI ERMINA	51. 
52.	-	TINTIN MARYATIN	52. 
53.	-	IWA KUSTIWA	53. 
54.	-	MASRUL ALI	54.
55.	-	ZAIRUDDIN	55.
56.	-	HIDAYAT SUBEKTI, S.H.	56.  DPP
57.	-	HJ. MURNI, M.SI.	57.  DPP
58.	-	NOVITASARI	58.  DPP
59.	-	IDA ROYANIH, S.E.	59. 
60.	-	JOSEP MINAR	60.
61.	-	AMINAH	61. 
62.	-	FREDY R. LARITEMBUN, S.H.	62. 

63.	-	WAWAN SOEWANDONO	63.	
64.	-	FIRMANSYAH	64.	
65.	-	RATU MAISHA	65.	
66.	-	ANITA FEBRIANA	66.	
67.	-	DENY BUDI NUGROHO	67.	
68.	-	PROF. YISLAM ALWINI	68.	
69.	-	PROF. DR. RUSLAN EFENDI, S.H., M.H.	69.	
70.	-	SURYANTA	70.	
71.	- DPW Jabar	DR. RA IKKE DEWI SARTIKA, M.PD.	71.	
72.	- DPW Jabar	DEDE KUSBANDI	72.	
73.	- PPW Jabar	RHS SLAMET BANGSADIKUSUMAH	73.	
74.	-	VERA IRIANI, S.IP.	74.	
75.	- DPP	MUJAHIDIN	75.	











76.	- 	NINA RAHAYU	
77.	- 	ROSMANASARI	77. 
78.	- 	FITRI YAHNUR	 78.
79.	- 	BAGAS ARIEBOWO	79. 
80.	-	DR. NURHAMIN, S.PT., M.H.	80. 
81.	- 	R RORO VEMMI KESUMA DEWI	81. 
82.	- 	RIDWAN	 82.
83.	- 	MATIUS MURIB	83. 
84.	- 	HERMANSYAH	 84.
85.	-	ADI SETIAWAN	85. 
86.	-	TAUPIK RAHMAT	 86.
87.	-	ROBY TUTUARIMA	87.
88.	-	NANANG	88. 

89.	-	CACU YUSUF AF	89. 
90.		ANTONIUS ANANIAS ATY BOY, S.H.	90. 
91.	- DPW JABAR	KRAY INTAN DEWI RUMBINANG, S.E.,	91. 
92.		KRISMANSYAH	92. 
93.	- Papua Wamena	ISEBETH KOGOYA	93. 
94.	- DPP / PENASEHAT	Dra. ELLY YUNIARTI, M.S., M.M.	94. 
95.	-	YUSI ADELINA	95.
96.	-	SUHAILI HUSEN DATUK BANDARO MU	96. 
97.	- DPW BENGKULU	TAVIP RELFANSYAH	97. 
98.	- PAK-HAM Papua - Timika	FANNY ELKE MATINDAS	98. 
99.	KEPULAUAN RIAU	Apit Wahyudi	99. 

DAFTAR HADIR SESI II

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi LEMTARI











Cisarua, Selasa, 11 April 2023


















NO	PROVINSI	NAMA	TTD
1.	DPD. Krugor.	SITI MAENAWATI.	1. 
2.	DPD Sumedang	Erti Sri Firmira	2. 
3.	DPD Sumedang	TINTIN. MARYATIN.	3. 
4.	DKI JAKARTA	Hj. HenengNURDIANA	4. 
5.	DKI JAKARTA	SUPARMAN.	5. 
6.	DPD Babel	Efendi: Harun	6. 
7.	DPW BABEL	Datu Sardi	7. 
8.	DPW BABEL	SELUI R	8. 
9.	PPP Pusat	Dr. Sri Sunda	9. 
10.	PPP Pusat	Waluyo	10. 












DAFTAR HADIR SESI II














Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi LEMTARI

Cisarua, Selasa, 11 April 2023









NO	PROVINSI	NAMA	TTD
1.	-	M. DIKRUN IBRAHIM	1. 
2.	-	Adv. KRISTOPANSEN, S.Kom., S.H.	2. 
3.	-	M. KHOTIB	3. 
4.	-	MARLINA	4. 
5.	-	SANIH	5. 
6.	-	VICTORY SAHUSILAWANE	6. 
7.	-	ZAINI	7. 
8.	JABAR	H.M. JAJAT SUDRAJAT	
9.	SUMKIT	DYANUARSYAH, IR	9. 
10.	DKI	NURHASANAH, S.PD.	10. 









11.	- SUMUT	ZULFIKAR CHATTAB	11. 
12.	-  BOGOR JABAR	FETTI ASRI WEYENNI	12. 
13.	-	DR. ADANG WALUYA NURKAS, S.H., M.	13. 
14.	-	YANI	14. 
15.	- DKI Jakarta	DRS. MAJA YUSIRWAN, M.PD.	15. 
16.	-  BOGOR	SITI MAEMUNAH	16. 
17.	- 	Drs. SUMARDI KORONA, S.H., M.H.	17. 
18.	-  BOGOR JABAR	TITIN SRIMURNI	18. 
19.	- JAWA Tengah	MASURI	19. 
20.	- BOGOR JABAR	R.R. RUBIANTI SS	20. 
21.	-	AHMAD RIFAT SAUQI	21. 
22.	-	KOMARA IRFAN	22. 
23.	- Jawa Tengah	MOHAMMAD JAINY	23. 




















24.	- Jan Leo	RACHMANSYAH PERKASA ALAM	24.
25.	- Jan Leo	SUKIRNO	25.
26.	- Jan Leo	M. IQBAL TAWAKAL	26. 
27.	-	EMILIANUS TIKUK, S.E., M.M.	27. 
28.	-	Ir. DWI UTOMO, M.Si.	28. 
29.	-	FIDES SELINDA SISKA	29. 
30.	-	WETRIZAL ABTES	30. 
31.	-	MARTHEN MURAFER	31. 
32.	-	HELENA ANNIE	32. 
33.	-	HJ. NENENG NURDIANA, S.PD.	33. 
34.	-	SUPARMAN	34. 
35.	-	YUPITA	35. 
36.	-	PUPUT PUJIYANTI	36. 








37. -	TONIUS DOMA	37. 
38. -	FADJAR DARMAWAN	38. 
39. -	EDY KOESWORO	39. 
40. -	ROFINUS SONBAI	40. 
41. -	INGRID ISMAILIAN	41. 
42. -	BACHTIAR JAMAN	42. 
43. -	YUSFAJAR PRIYANTO	43. 
44. -	IR. MALLOMBASI ANDI SAPADA	44. 
45. -	MASURI	45. 
46. -	MURSINAH	46. 
47. -	THIMEUS HAONGAP	47. 
48. -	H. LALU IRAMA HUSNAN	48. 
49. -	WALUYO WIJAYA	49. 

DDP

50.	-	NOVALDY ADHITYA HIDAYAT	50.
51.	-	ERNI SRI ERMINA	51. 
52.	-	TINTIN MARYATIN	52. 
53.	-	IWA KUSTIWA	53. 
54.	-	MASRUL ALI	54.
55.	-	ZAIRUDDIN	55.
56.	-	HIDAYAT SUBEKTI, S.H.	56. 
57.	-	HJ. MURNI, M.SI.	57. 
58.	-	NOVITASARI	58. 
59.	-	IDA ROYANIH, S.E.	59. 
60.	-	JOSEP MINAR	60.
61.	-	AMINAH	61.
62.	-	FREDY R. LARITEMBUN, S.H.	62. 

63.	-	WAWAN SOEWANDONO	63.	
64.	-	FIRMANSYAH	64.	
65.	-	RATU MAISHA	65.	
66.	-	ANITA FEBRIANA	66.	
67.	-	DENY BUDI NUGROHO	67.	
68.	-	PROF. YISLAM ALWINI	68.	
69.	-	PROF. DR. RUSLAN EFENDI, S.H., M.H.	69.	
70.	-	SURYANTA	70.	
71.	- DPW Jabod	DR. RA IKKE DEWI SARTIKA, M.PD.	71.	
72.	- DPW Jabod	DEDE KUSBANDI	72.	
73.	- DPW Jabod	RHS SLAMET BANGSADIKUSUMAH	73.	
74.	-	VERA IRIANI, S.IP.	74.	
75.	- PPP	MUJAHIDIN	75.	










76.	- 	NINA RAHAYU	
77.	- 	ROSMANASARI	77. 
78.	- 	FITRI YAHNUR	
79.	- 	BAGAS ARIEBOWO	79. 
80.	-	DR. NURHAMIN, S.PT., M.H.	80. 
81.	-	R RORO VEMMI KESUMA DEWI	81. 
82.	-	RIDWAN	
83.	- 	MATIUS MURIB	83. 
84.	- 	HERMANSYAH	84. 
85.	-	ADI SETIAWAN	85. 
86.	-	TAUPIK RAHMAT	86. 
87.	-	ROBY TUTUARIMA	87. 
88.	-	NANANG	88. 

89.	-	CACU YUSUF AF	89. 
90.	-	ANTONIUS ANANIAS ATY BOY, S.H.	90.
91.	- DPB JABAR	KRAY INTAN DEWI RUMBINANG, S.E.,	91. 
92.	- KAD CATABAR	KRISMANSYAH	92. 
93.	-	ISEBETH KOGOYA	93.
94.	- DPP / PENASEHAT	Dra. ELLY YUNIARTI, M.S., M.M.	94. 
95.	-	YUSI ADELINA	95.
96.	-	SUHAILI HUSEN DATUK BANDARO MU	96. 
97.	- DPW Bengkulu	TAVIP RELFANSYAH	97. 
98.	-	FANNY ELKE MATINDAS	98.
99.	KEPULAUAN RIAU	Apit Wahyudi	99. 

DAFTAR HADIR SESI I

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi LEMTARI











Cisarua, Selasa, 11 April 2023














NO	PROVINSI	NAMA	TTD
1.			1.
2.	DPD SUMEDAG	Erni Sai Ernura	2. 
3.	DPD Sumoda	Tintin Mulyatin	3. 
4.	DKI JAKARTA	Hj. Xeneng NURDIANA	4. 
5.	DKI JAKARTA	SUPARMAN .	5. 
6.	Babel	Efendi Harun	6. 
7.	BABEL	Dato Sanderi	7. 
8.	BABEL	SELVI R	8. 
9.	PPP pusat	Sn Sanderi	9. 
10.	DPW NTT	GUSTINI K.	10. 














DAFTAR HADIR SESI I














Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi LEMTARI

Cisarua, Rabu, 12 April 2023












NO	PROVINSI	NAMA	TTD
1.	- Maluku Utara	M. DIKRUN IBRAHIM	1. 
2.	-	KRISTOPANSEN, S.Kom., S.H.	2. 
3.	-	M. KHOTIB	3. 
4.	-	MARLINA	4. 
5.	-	SANIH	5. 
6.	-	VICTORY SAHUSILAWANE	6. 
7.	-	ZAINI	7. 
8.	- JABAR	H.M. JAJAT SUDRAJAT	8. 
9.	- SUM UT	DYANUARSYAH, IR	9. 
10.	- DKI Jakarta	NURHASANAH, S.PD.	10. 









11.	- SU-MUT.	ZULFIKAR CHATTAB	11. 
12.	- BOGOR JABAR	FETTI ASRI WEYENNI	12. 
13.	-	DR. ADANG WALUYA NURKAS, S.H., M.	13. 
14.	- BOGOR	YANI	14. 
15.	- Dki Jakarta	DRS. MAJA YUSIRWAN, M.PD.	15. 
16.	- Bogor	SITI MAEMUNAH	16. 
17.	-	Drs. SUMARDI KORONA, S.H., M.H.	17. 
18.	- BOGOR JABAR	TITIN SRIMURNI	18. 
19.	- Jawa Tengah	MASURI	19. 
20.	- BOGOR / JABAR	R.R. RUBIANTI SS	20. 
21.	-	AHMAD RIFAT SAUQI	21. 
22.	-	KOMARA IRFAN	22. 
23.	-	MOHAMMAD JAINY	23. 
















24.	-	RACHMANSYAH PERKASA ALAM	24. 
25.	-	SUKIRNO	25. 
26.	-	M. IQBAL TAWAKAL	26. 
27.	-	EMILIANUS TIKUK, S.E., M.M.	27. 
28.	-	Ir. DWI UTOMO, M.Si.	28. 
29.	-	FIDES SELINDA SISKA	29. 
30.	-	WETRIZAL ABTES	30. 
31.	-	MARTHEN MURAFER	31. 
32.	-	HELENA ANNIE	32. 
33.	-	HJ. NENENG NURDIANA, S.PD.	33. 
34.	-	SUPARMAN	34. 
35.	-	YUPITA	35. 
36.	-	PUPUT PUJIYANTI	36. 














37.	-	TONIUS DOMA	37.		4235
38.	-	FADJAR DARMAWAN	38.		4120
39.	-	EDY KOESWORDO	39.		4235
40.	-	ROFINUS SONBAI	40.		4228
41.	-	INGRID ISMAILIAN	41.		4235
42.	-	BACHTIAR JAMAN	42.		4124
43.	-	YUSFAJAR PRIYANTO	43.		4237
44.	-	IR. MALLOMBASI ANDI SAPADA	44.		4124
45.	-	MASURI	45.		4120
46.	-	MURSINAH	46.		4120
47.	-	THIMEUS HAONGAP	47.		4236
48.	-	H. LALU IRAMA HUSNAN	48.		4228
49.	-	WALUYO WIJAYA	49.		4222

DPP

50.	-	NOVALDY ADHITYA HIDAYAT	50. 	4109
51.	-	ERNI SRI ERMINA	51. 	4113
52.	-	TINTIN MARYATIN	52. 	4113
53.	-	IWA KUSTIWA	53. 	4204
54.	-	MASRUL ALI	54.	4119
55.	-	ZAIRUDDIN	55.	4209
56.	-	HIDAYAT SUBEKTI, S.H.	56. 	4111
57.	-	HJ. MURNI, M.SI.	57. 	4112
58.	-	NOVITASARI	58. 	4111
59.	-	IDA ROYANIH, S.E.	59. 	4112
60.	-	JOSEP MINAR	60. 	4100
61.	-	AMINAH	61. 	4114
62.	-	FREDY R. LARITEMBUN, S.H.	62. 	4117

63.	-	WAWAN SOEWANDONO	63.
64.	-	FIRMANSYAH	64. 
65.	-	RATU MAISHA	65.
66.	-	ANITA FEBRIANA	66.
67.	-	DENY BUDI NUGROHO	67.
68.	-	PROF. YISLAM ALWINI	
69.	-	PROF. DR. RUSLAN EFENDI, S.H., M.H.	69. 
70.	-	SURYANTA	70.
71.	-	DR. RA IKKE DEWI SARTIKA, M.PD.	71. 
72.	-	DEDE KUSBANDI	72. 
73.	-	RHS SLAMET BANGSADIKUSUMAH	73. 
74.	-	VERA IRIANI, S.IP.	74. 
75.	-	MUJAHIDIN	75. 

76.	-	NINA RAHAYU	
77.	- 	ROSMANASARI	77. 
78.	-	FITRI YAHNUR	
79.	-	BAGAS ARIEBOWO	79. 
80.	-	DR. NURHAMIN, S.PT., M.H.	80. 
81.	-	R RORO VEMMI KESUMA DEWI	81. 
82.	-	RIDWAN	-  -
83.	- 	MATIUS MURIB	83. 
84.	- 	HERMANSYAH	84. 
85.	-	ADI SETIAWAN	85. 
86.	-	TAUPIK RAHMAT	 86.
87.	-	ROBY TUTUARIMA	87.
88.	-	NANANG	88. 

89.	- <i>Cianjur</i>	CACU YUSUF AF	89. 	4176
90.	-	ANTONIUS ANANIAS ATY BOY, S.H.	90. 	4223
91.	- <i>DPR JABAR</i>	KRAY INTAN DEWI RUMBINANG, S.E.,	91. 	4174
92.	- <i>DPW JABAR</i>	KRISMANSYAH	92. 	4221
93.	- <i>Papua</i>	ISEBETH KOGOYA	93. 	4115
94.	- <i>DPP/PENASEHAT</i>	Dra. ELLY YUNIARTI, M.S., M.M.	94. 	4114
95.	-	YUSI ADELINA	95. 	
96.	-	SUHAILI HUSEN DATUK BANDARO MU	96. 	
97.	- <i>BENGKULU</i>	TAVIP RELFANSYAH	97. 	4222
98.	- <i>Papua</i>	FANNY ELKE MATINDAS	98. 	4115
99.	KEPULAUAN RIAU	Apit Wahyudi	99. 	4223
100.	-	GUSTINI KOMALASARI	100. 	4117
101.	- <i>Bangka Belitung</i>	EFENDI HARUN	101. 	4221

102.	BANGKA BELITUNG	SARDI	102. <i>Algod</i>
103.	BANGKA BELITUNG	SELVI RIVYANTI	103. <i>SA</i>
104.	-	Dr. SRI SUNDARI, S.H., M.M., CGCAE	<i>SR</i> 104.
105.	PAPUA	JHONI ISIR	105. <i>Hatir</i>

106 - PAPUA -

AGUS A TARAT











Hansen














Jubir













DAFTAR HADIR SESI II














Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi LEMTARI

Cisarua, Rabu, 12 April 2023












NO	PROVINSI	NAMA	TTD
1.	Maluku Utara	M. DIKRUN IBRAHIM	1. 
2.	-	KRISTOPANSEN, S.Kom., S.H.	2. 
3.	-	M. KHOTIB	3. 
4.	-	MARLINA	4. 
5.	-	SANIH	5. 
6.	-	VICTORY SAHUSILAWANE	6. 
7.	-	ZAINI	7. 
8.	JABAR	H.M. JAJAT SUDRAJAT	
9.	-	DYANUARSYAH, IR	9. 
10.	DKI Jakarta	NURHASANAH, S.PD.	10. 












11.	- SU-MUT.	ZULFIKAR CHATTAB	11.	
12.	- BOGOR JABAR	FETTI ASRI WEYENNI	12.	
13.	-	DR. ADANG WALUYA NURKAS, S.H., M.	13.	
14.	- Bogor	YANI	14.	
15.	-	DRS. MAJA YUSIRWAN, M.PD.	15.	
16.	- Bogor	SITI MAEMUNAH	16.	
17.	-	Drs. SUMARDI KORONA, S.H., M.H.	17.	
18.	- BOGOR JABAR	TITIN SRIMURNI	18.	
19.	-	MASURI	19.	
20.	- BOGOR/JABAR	R.R. RUBIANTI SS	20.	
21.	-	AHMAD RIFAT SAUQI	21.	
22.	-	KOMARA IRFAN	22.	
23.	-	MOHAMMAD JAINY	23.	















24.	-	RACHMANSYAH PERKASA ALAM	24. 
25.	-	SUKIRNO	25.
26.	-	M. IQBAL TAWAKAL	26. 
27.	-	EMILIANUS TIKUK, S.E., M.M.	27. 
28.	-	Ir. DWI UTOMO, M.Si.	28. 
29.	-	FIDES SELINDA SISKA	29. 
30.	-	WETRIZAL ABTES	30. 
31.	-	MARTHEN MURAFER	31. 
32.	-	HELENA ANNIE	32. 
33.	-	HJ. NENENG NURDIANA, S.PD.	33. 
34.	-	SUPARMAN	34. 
35.	-	YUPITA	35. 
36.	-	PUPUT PUJIYANTI	36. 











37.	-	TONIUS DOMA	37.	
38.	-	FADJAR DARMAWAN	38.	
39.	-	EDY KOESWORDO	39.	
40.	-	ROFINUS SONBAI	40.	
41.	-	INGRID ISMAILIAN	41.	
42.	-	BACHTIAR JAMAN	42.	
43.	-	YUSFAJAR PRIYANTO	43.	
44.	-	IR. MALLOMBASI ANDI SAPADA	44.	
45.	-	MASURI	45.	
46.	-	MURSINAH	46.	
47.	-	THIMEUS HAONGAP	47.	
48.	-	H. LALU IRAMA HUSNAN	48.	
49.	-	WALUYO WIJAYA	49.	

DPP

50.	-	NOVALDY ADHITYA HIDAYAT	50. 
51.	-	ERNI SRI ERMINA	51. 
52.	-	TINTIN MARYATIN	52. 
53.	-	IWA KUSTIWA	53. 
54.	-	MASRUL ALI	54.
55.	-	ZAIRUDDIN	55.
56.	-	HIDAYAT SUBEKTI, S.H.	56. 
57.	-	HJ. MURNI, M.SI.	57. 
58.	-	NOVITASARI	58. 
59.	-	IDA ROYANIH, S.E.	59. 
60.	-	JOSEP MINAR	60. 
61.	-	AMINAH	61. 
62.	-	FREDY R. LARITEMBUN, S.H.	62. 

63.	-	WAWAN SOEWANDONO	63.
64.	-	FIRMANSYAH	64. 
65.	-	RATU MAISHA	65. 
66.	-	ANITA FEBRIANA	66. 
67.	-	DENY BUDI NUGROHO	67.
68.	-	PROF. YISLAM ALWINI	68. 
69.	-	PROF. DR. RUSLAN EFENDI, S.H., M.H.	69. 
70.	-	SURYANTA	70.
71.	- <i>Centros Jabon</i>	DR. RA IKKE DEWI SARTIKA, M.PD.	71. 
72.	- <i>Centros Jabon</i>	DEDE KUSBANDI	72. 
73.	- <i>Centari/GPP Jabon</i>	RHS SLAMET BANGSADIKUSUMAH	73. 
74.	-	VERA IRIANI, S.IP.	74. 
75.	- 	MUJAHIDIN	75. 

76.	-	NINA RAHAYU	 76.
77.		ROSMANASARI	77. 
78.	-	FITRI YAHNUR	 78.
79.	-	BAGAS ARIEBOWO	79. 
80.	-	DR. NURHAMIN, S.PT., M.H.	80. 
81.	BOSOR	R RORO VEMMI KESUMA DEWI	81. 
82.	-	RIDWAN	 82.
83.		MATIUS MURIB	83. 
84.	DKI - JKT	HERMANSYAH	 84.
85.	-	ADI SETIAWAN	85. 
86.	-	TAUPIK RAHMAT	 86.
87.	-	ROBY TUTUARIMA	87.
88.	-	NANANG	88. 


89.	- CIBISTYAT	CACU YUSUF AF	89. 
90.	- NTT	ANTONIUS ANANIAS ATY BOY, S.H.	90. 
91.	- DPW JABAR	KRAY INTAN DEWI RUMBINANG, S.E.,	91. 
92.	- DPW JABAR	KRISMANSYAH	92. 
93.	-	ISEBETH KOGOYA	93.
94.	-	Dra. ELLY YUNIARTI, M.S., M.M.	94. 
95.	-	YUSI ADELINA	95.
96.	-	SUHAILI HUSEN DATUK BANDARO MU	96. 
97.	- BENGKULU	TAVIP RELFANSYAH	97. 
98.	-	FANNY ELKE MATINDAS	98.
99.	KEPULAUAN RIAU	Apit Wahyudi	99. 
100.	-	GUSTINI KOMALASARI	100. 
101.	-	EFENDI HARUN	101. 


102.	BANGKA BELITUNG	SARDI	102. 
103.	BANGKA BELITUNG	SELVI RIVYANTI	103. 
104.	- DPP.	Dr. SRI SUNDARI, S.H., M.M., CGCAE	 104.
105.	PAPUA	JHONI ISIR	105. 

106 ~~PAPUA~~

ABUS H. TANAN


106



~~107. ~~

~~108. ~~

107 Lukas K Graham.





Lemtari

Lembaga Tinggi
Masyarakat Adat
Republik Indonesia

DAFTAR PESERTA RAKERNAS LEMTARI

SENIN s/d KAMIS. 10 s/d 13 April 2023

DPW BABEL

1. DATUK SARDI SPDi |
2. SELVI RIVYANTI |
3. NABILA ADINDA SOVI |

DPW DKI JAKARTA

1. HIDAYAT SUBEKTI SH || R-
2. NOVITASARI |
3. SUHAILI HUSEN DATUK BANDARO MUDO |
4. YUSI ADELINA |
5. Hj MURNI Msi |
6. IDA ROYANIH SE |
7. MASURI SH |
8. MURSINAH |
9. KRISTOPANSEN |
10. MASANIH |
11. AMINAH |
12. SANIH |
13. M.KHOTIB|
14. NURAINI BACHMID |



15. AHMAD RIFAT SAUQI |
16. MARLINA |
17. ADHELI |
18. SAYADI |
19. DRS MAJA YUSIRWAN MPD |
20. DR H ABDUL CHOIR HS|
21. NURHASANAN SPd |
22. BACHTIAR JAM'AN |
23. PUPUT PUJIYANTI |
24. NITA |
25. FADJAR DARMAWAN |
26. HELMI |
27. EIPIRA YUNI |
28. YOLANDA AURELIA FERALDO |
29. MUJAHIDIN SULAIMAN SE |
30. MASURI |
31. TRI FAUZI |
32. MUHAMMAD LUDFI |
33. SUKIRNO |
34. M IQBAL TAWAKAL |
35. ZULFIKAR CHATTAB |
36. MOHAMMAD JAINY |
37. Hj NENENG NURDIANAH SPD |
38. SUPARMAN |
39. YUS FAJAR PRIYANTO |
40. Prof YISLAM ALWINI |
41. FREDY R LARITEMBUN SH |
42. Prof DR RUSLAN EFFENDI SH MH |
43. Dr LUKAS KUSTARYO SIAHAAN SH MH |



44. Dr NURHAMIN SPT MH |
45. WAWAN SOEWANDONO |
46. KIAGUS ARDIANSYAH |
47. DR AHMAD REDI SH MH |

DPW JAWA BARAT

1. DR RA IKKE DEWI SARTIKA MPD | BANDUNG |
2. RHS SLAMET BANGSADIKUSUMAH | BANDUNG |
3. ARIF DJAYANEGARA | BANDUNG |
4. ABAH DEDE | BANDUNG |
5. KRAY INTAN DEWI RUMBINANG SE SH | BANDUNG |
6. CAMELIA PANDUWINATA LUBIS | BANDUNG |
7. KRISMANSYAH | BANDUNG |
8. VERA IRYANI SE | BANDUNG |
9. PROF DR R ASEP KADAR SOLEH MMD | BANDUNG |
10. DEDE SUGANI | BANDUNG |
11. SRI ERNI ERMINA | SUMEDANG |
12. TATA ROSITA | SUMEDANG |
13. DEDE NUGRAHA | SUMEDANG |
14. ASEP | SUMEDANG |
15. ADI | SUMEDANG |
16. MONA RATU RIREMARES | BOGOR RAYA |
17. ADE KOMARA | BOGOR RAYA |
18. DR ADANG SH MH | BOGOR RAYA |
19. TUTI | BOGOR RAYA |
20. YANI | BOGOR RAYA |



21. DEVI ALVERA | BEKASI |
22. AYIP | BEKASI |
23. ROSSY | BEKASI |

DPW MALUKU

1. M DIKRUN IBRAHIM | HALMAHERA |
2. VICTORY SAHUSILAWANE | MALUKU TENGAH |

DPW NTB

1. H LALU IRAMA HUSNAN | LOMBOK |
2. HENDRI SATRIAWAN | LOMBOK |

DPW JAWA BARAT

1. DR RA IKKE DEWI SARTIKA MPD | BANDUNG |
2. RHS SLAMET BANGSADIKUSUMAH | BANDUNG |
3. ARIF DJAYANEGARA | BANDUNG |
4. ABAH DEDE | BANDUNG |
5. KRAY INTAN DEWI RUMBINANG SE SH | BANDUNG |
6. CAMELIA PANDUWINATA LUBIS | BANDUNG |
7. KRISMANSYAH | BANDUNG |
8. VERA IRYANI SE | BANDUNG |
9. PROF DR R ASEP KADAR SOLEH MMD | BANDUNG |
10. DEDE SUGANI | BANDUNG |
11. SRI ERNI ERMINA | SUMEDANG |
12. TATA ROSITA | SUMEDANG |
13. DEDE NUGRAHA | SUMEDANG |



14. ASEP | SUMEDANG |
15. ADI | SUMEDANG |
16. MONA RATU RIREMARES | BOGOR RAYA |
17. ADE KOMARA | BOGOR RAYA |
18. DR ADANG SH MH | BOGOR RAYA |
19. TUTI | BOGOR RAYA |
20. YANI | BOGOR RAYA |
21. DEVI ALVERA | BEKASI |
22. AYIP | BEKASI |
23. ROSSY | BEKASI |

DPW PAPUA

1. ANDRIAS BARGUE | JAYAPURA |

DPW RIAU

1. MASRUL ALI | PEKANBARU |
2. ZAIRUDDIN | KAMPAR |
3. MAULANA | KAMPAR |
4. BUDI HARIANTO | KAMPAR |
5. WETRIZAL | KAMPAR |

DPW SULSEL

1. IR MALLOMBASI ANDI SAPADA |



Lemtari

Lembaga Tinggi
Masyarakat Adat
Republik Indonesia

TEAM MEDIA LEMTARI

1. M HARUN | MELAYUTODAY.COM |
2. PADRIKA SIREGAR | NUSANTARABICARA.CO |
3. SUHARTO | KARYAPOST.CO |
4. YUDI ACHYADI | POSKOTA-NASIONAL.COM |
5. ARIS SUSENO | EKSPLO.CO |
6. FRI HERLINA | POSMETRO.CO |
7. DEDDY PADMADY | TOPMETRO.COM |
8. FIRMANSYAH | LEMTARI TV |
9. WALUYO | LEMTARI TV |
10. JOSEP MINAR | TJORAK |
11. NOVALDY ADHITYA HIDAYAT | TJORAK |
12. HERMAN | MITRAPOL |
13. HELENA | MITRAPOL |

DATA PESERTA KEGIATAN**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024****BAGI LEMTARI**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	Pendidikan
1	M. DIKRUN IBRAHIM	Laki-laki	SMA
2	KRISTOPANSEN, S.Kom., S.H.	Laki-laki	S1
3	M. KHOTIB	Laki-laki	SMA
4	MARLINA	Perempuan	SMA
5	SANIH	Laki-laki	SMA
6	VICTORY SAHUSILAWANE	Laki-laki	SMA
7	ZAINI	Laki-laki	SMA
8	H.M. JAJAT SUDRAJAT	Laki-laki	SMA
9	IR. DYANUARSYAH	Laki-laki	S1
10	NURHASANAH, S.PD.	Perempuan	S1
11	ZULFIKAR CHATTAB	Laki-laki	SMA
12	FETTI ASRI WEYENNI	Perempuan	SMA
13	DR. ADANG WALUYA NURKAS, S.H., M.H.	Laki-laki	S3
14	YANI	Perempuan	SMA
15	DRS. MAJA YUSIRWAN, M.PD.	Laki-laki	S2
16	SITI MAEMUNAH	Perempuan	SMA
17	Drs. SUMARDI KORONA, S.H., M.H.	Laki-laki	S3
18	TITIN SRIMURNI	Perempuan	SMA
19	MASURI	Laki-laki	SMA
20	R.R. RUBIANTI SS	Perempuan	SMA
21	AHMAD RIFAT SAUQI	Laki-laki	SMA
22	KOMARA IRFAN	Laki-laki	SMA
23	MOHAMMAD JAINY	Laki-laki	SMA
24	RACHMANSYAH PERKASA ALAM	Laki-laki	SMA
25	SUKIRNO	Laki-laki	SMA

26	M. IQBAL TAWAKAL	Laki-laki	SMA
27	EMILIANUS TIKUK, S.E., M.M.	Laki-laki	S2
28	Ir. DWI UTOMO, M.Si.	Laki-laki	S2
29	FIDES SELINDA SISKA	Perempuan	SMA
30	WETRIZAL ABTES	Laki-laki	SMA
31	MARTHEN MURAFER	Laki-laki	SMA
32	HELENA ANNIE	Perempuan	SMA
33	HJ. NENENG NURDIANAH, S.PD.	Perempuan	S1
34	SUPARMAN	Laki-laki	SMA
35	YUPITA	Perempuan	SMA
36	PUPUT PUJIYANTI	Perempuan	SMA
37	TONIUS DOMA	Laki-laki	SMA
38	FADJAR DARMAWAN	Laki-laki	SMA
39	EDY KOESWORO	Laki-laki	SMA
40	ROFINUS SONBAI	Laki-laki	SMA
41	INGRID ISMAILIAN	Laki-laki	SMA
42	BACHTIAR JAMAN	Laki-laki	SMA
43	YUSFAJAR PRIYANTO	Laki-laki	SMA
44	IR. MALLOMBASI ANDI SAPADA	Laki-laki	SMA
45	MASURI	Laki-laki	SMA
46	MURSINAH	Perempuan	SMA
47	THIMEUS HAONGAP	Laki-laki	SMA
48	H. LALU IRAMA HUSNAN	Laki-laki	SMA
49	WALUYO WIJAYA	Laki-laki	SMA
50	NOVALDY ADHITYA HIDAYAT	Laki-laki	SMA
51	ERNI SRI ERMINA	Perempuan	SMA
52	TINTIN MARYATIN	Perempuan	SMA
53	IWA KUSTIWA	Laki-laki	SMA
54	MASRUL ALI	Laki-laki	SMA
55	ZAIRUDDIN	Laki-laki	SMA

56	HIDAYAT SUBEKTI, S.H.	Laki-laki	S1
57	HJ. MURNI, M.SI.	Perempuan	S2
58	NOVITASARI	Perempuan	SMA
59	IDA ROYANIH, S.E.	Perempuan	S1
60	JOSEP MINAR	Laki-laki	SMA
61	AMINAH	Perempuan	SMA
62	FREDY R. LARITEMBUN, S.H.	Laki-laki	S1
63	WAWAN SOEWANDONO	Laki-laki	SMA
64	FIRMANSYAH	Laki-laki	SMA
65	RATU MAISHA	Perempuan	SMA
66	ANITA FEBRIANA	Perempuan	SMA
67	DENY BUDI NUGROHO	Laki-laki	SMA
68	PROF. YISLAM ALWINI	Laki-laki	S3
69	PROF. DR. RUSLAN EFENDI, S.H., M.H.	Laki-laki	S3
70	SURYANTA	Laki-laki	SMA
71	DR. RA IKKE DEWI SARTIKA, M.PD.	Perempuan	S2
72	DEDE KUSBANDI	Laki-laki	SMA
73	RHS SLAMET BANGSADIKUSUMAH	Laki-laki	SMA
74	VERA IRIANI, S.IP.	Perempuan	S1
75	MUJAHIDIN	Laki-laki	SMA
76	NINA RAHAYU	Perempuan	SMA
77	ROSMANASARI	Perempuan	SMA
78	FITRI YAHNUR	Perempuan	SMA
79	BAGAS ARIEBOWO	Laki-laki	SMA
80	DR. NURHAMIN, S.PT., M.H.	Laki-laki	S3
81	R RORO VEMMI KESUMA DEWI	Perempuan	SMA
82	RIDWAN	Laki-laki	SMA
83	MATIUS MURIB	Laki-laki	SMA
84	HERMANSYAH	Laki-laki	SMA
85	ADI SETIAWAN	Laki-laki	SMA

86	TAUPIK RAHMAT	Laki-laki	SMA
87	ROBY TUTUARIMA	Laki-laki	SMA
88	NANANG	Laki-laki	SMA
89	CACU YUSUF AF	Laki-laki	SMA
90	ANTONIUS ANANIAS ATY BOY, S.H.	Laki-laki	S1
91	KRAY INTAN DEWI RUMBINANG, S.E., S.H.	Perempuan	S1
92	KRISMANSYAH	Laki-laki	SMA
93	ISEBETH KOGOYA	Perempuan	SMA
94	Dra. ELLY YUNIARTI, M.S., M.M.	Perempuan	S2
95	YUSI ADELINA	Perempuan	SMA
96	SUHAILI HUSEN DATUK BANDARO MUDO	Laki-laki	SMA
97	TAVIP RELFANSYAH	Laki-laki	SMA
98	FANNY ELKE MATINDAS	Perempuan	SMA
99	Apit Wahyudi	Laki-laki	SMA
100	GUSTINI KOMALASARI	Perempuan	SMA
101	EFENDI HARUN	Laki-laki	SMA
102	SARDI	Laki-laki	SMA
103	SELVI RIVYANTI	Perempuan	SMA
104	Dr. SRI SUNDARI, S.H., M.M., CGCAE	Perempuan	S3
105	JHONI ISIR	Laki-laki	SMA
106	AGUS HERMAN TARAN	Laki-laki	SMA
107	DR. LUKAS KUSTARYO SIAHAAN, S.H., M.H.	Laki-laki	S3
108	EKI DWI ERIYANTO	Laki-laki	SMA
109	EKA PRATAMA PUTRA	Laki-laki	SMA